

Nomor : 160/PSD/1980.-

Bandung, 9 Februari 1980.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Tangerang tgl. 6-2-1980 No.178/81/PK/1980 perihal usul pemecahan SD Negeri Karawaci No.III, menjadi dua buah SD Negeri;

Menimbang:

Bahwa SD Negeri Karawaci No.III dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec.Tangerang, Cabang Kab. Tangerang telah memenuhi syarat untuk dipecah menjadi dua buah SD Negeri;

Mengingat:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Dt I Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPDA/52 tentang Pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Februari 1980 ✓

- SD Negeri Karawaci No.III dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec.Tangerang, Cabang Kab.Tangerang, dipecah menjadi dua buah SD Negeri masing-masing mendapat sebutan :

- SD. NEGERI KARAWACI No. III (Lama) ✓
- SD. NEGERI KARAWACI No. V (Baru)

- SD Negeri Karawaci No.V mempergunakan bangunan baru yang dibiayai dari dana Inpres No.6 tahun 1978 tambahan lokal di Komplek PERUMNAS Jl.Cibodas Raya, Desa Karawaci, Kec.Tangerang; / melampirkan.
- Untuk kebutuhan tenaga guru pada SD Karawaci No.V tsb. harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(S. HERMAWAN SH.)
NIP. 130090860

PERMUSYAWARATAN disampaikan kepada :

- Ass. Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Kahwil De. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat
- Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Tangerang;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Tangerang;
- Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/AS/---